



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Samsul Huda, S.H., M.H. Dan Rekan" Jalan Yos Sudarso Perum Gaza Residence Nomor E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik *e-mail* : *s4msulhud4@gmail.com*. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan:

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri secara *elektronik* oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Pembanding** dan diluar hadirnya Tergugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan secara *elektronik*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 21 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 28 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan yang petitumnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat/Terbanding (Terbanding) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding;

Apabila Pengadilan Agama Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 9 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan dengan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding secara *elektronik* Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* pada tanggal 9 Desember 2024, dan ternyata Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* pada tanggal 9 Desember 2024, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan, sesuai surat Nomor 274/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 November 2024 atau 8 (delapan) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 8 (delapan) hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.Hes** akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* karena tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding cemburu buta, kurang memberi nafkah dan sering mengancam dan menteror Pembanding sehingga Pembanding tidak tenang dan rasa ketakutan atas perilaku Terbanding;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dipahami dalil gugatan Pembanding dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 2 Maret 2024 yaitu Pembanding meninggalkan tempat tinggal pergi ke Surabaya untuk menjadi asisten rumah tangga, alasan cerai ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Pembanding sepanjang mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Terbanding dengan dalil pada pokoknya bahwa pada tahun 2022 Pembanding mendirikan warung kopi dan gorengan, beberapa bulan warung tersebut buka/berjalan Terbanding mencurigai Pembanding menjalin hubungan dengan pria lain, bahkan antara Pembanding dengan pria lain tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, pernah juga Pembanding video call dengan pria lain tersebut dalam keadaan tidak berbusana (telanjang), karena kejadian tersebut akhirnya Terbanding cemburu kepada Pembanding. Terbanding juga mendalilkan bahwa nafkah dikurangi untuk mengetahui sisa uang belanja setiap bulannya dikemakan oleh Pembanding, dan Terbanding mengancam serta menyor Pembanding untuk memberikan efek jera terhadap Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan oleh Terbanding terhadap dalil gugatan Pemanding adalah merupakan dalil tetap dan menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain atau istimewa dikuasakan untuk itu sesuai pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemanding dan/atau dalil-dalil Terbanding yang tidak dibantah oleh Terbanding dan/atau oleh Pemanding, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pemanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemanding dengan dihubungkan jawaban Terbanding, replik serta bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 1 April 1999 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu buta, nafkah tidak mencukupi dan Terbanding mengancam dan menteror Pemanding sehingga Pemanding merasakan ketakutan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemanding telah pergi meninggalkan Terbanding sampai sekarang ini sehingga antara Pemanding dengan Terbanding hidup berpisah rumah;
- Bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga oleh mediator dan Majelis Tingkat Pertama namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding (suami isteri) tersebut sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)*" tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk disatukan kembali dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan kaidah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa "*suami isteri yang terbukti rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ini antara suami isteri telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya walaupun telah didamaikan, maka gugatan memenuhi alasan gugatan cerai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 tersebut awalnya diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) ke Pengadilan Agama Tembilahan pada bulan Juli 2023 dan pada saat perkara tersebut diajukan antara suami isteri baru berpisah rumah pada bulan Juni 2023 selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sikap Terbanding yang mencemburui Pembanding berhubungan dengan pria lain, sikap Terbanding yang mengancam dan meneror Pembanding menurut Majelis Tingkat Banding dikategorikan sebagai sikap kekerasan *psykis* dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, sehingga putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah tersebut yang amarnya menolak gugatan cerai Pembanding haruslah dibatalkan, selanjutnya dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiasuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiasuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)